



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Alamat : Ahmad Yani Nomor 42 Telp. 531237 Blora Kode Pos 58382

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BLORA
Nomor : 421.1 / 1207 / 2005

Tentang

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK

- Membaca** : a. Surat Permohonan Ketua Yayasan / Penyelenggara
Nomor : 01 / Per. Ijin / V / 2005
Tanggal : 25 Mei 2005
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora
Nomor : 421.1 / 1206 / 2005
Tanggal : 28 Juni 2005
- Menimbang** : a. bahwa Ketua Yayasan / Penyelenggara *) TK MUSLIMAT III, Desa Getas Kecamatan Cepu, Taman Kanak – Kanak yang didirikan telah memenuhi syarat-syarat yang berlaku ;
b. bahwa untuk itu perlu diterbitkan Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintahan ;
a. Nomor 27 Tahun 1990 ;
b. Nomor 38 Tahun 1992 ;
c. Nomor 39 Tahun 1992 ;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262O/1984 ;
b. Nomor 0486/U/1992 ;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995 ;
d. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4677/C/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak ;
e. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah

Memperhatikan : Keputusan Bupati Blora Nomor 6 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

: memberi ijin kepada :

- Nama Yayasan Penyelenggara *) TK

- Alamat : Desa Getas Kecamatan Cepu

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak – Kanak :

Nama : TK MUSLIMAT III

Alamat : Desa Getas Kecamatan Cepu

KEDUA

: Apabila terjadi pelanggaran – pelanggaran atas ketentuan – ketentuan

Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, maka Surat Keputusan ini akan

dicabut ;

KETIGA

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blora

Pada Tanggal : 28 Juni 2005

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

KABUPATEN BLORA



H. BASUKI SUDJONO, SH

PEMBINA Tk I

NIP. 010102613

Tembusan disampaikan Yth. :

1. Bapak Bupati Blora
2. Kepala Dinas P dan K Prop. Jawa Tengah
3. Ka. Subdin Pembinaan Pendidikan Dasar
Dinas P dan K Prop. Jawa Tengah
4. Camat : Cepu
5. Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan : Cepu
6. Kepala TK yang bersangkutan
(TK MUSLIMAT III Desa Getas Kec. Cepu)